

PENELITIAN SURVEI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KAB. JEPARA

Ichwan Marisan¹⁾, Purwo Adi Wibowo²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
email: ichwanmarisan.stienuejpara@gmail.com

²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
email: purwo_stienue@yahoo.co.id

Abstract

Credit Unions (KSP) and Savings and Loans Unit (USP) is a type of cooperative the most numerous compared to other types of cooperatives. However, in practice allegedly irregularities legislation. In fact, so that cooperatives can perform its role as the pillar of the economy and improve people's welfare, should run the cooperative principles. In general, the research aims to explain the importance of applying the principles of the cooperative savings and credit cooperatives. While specifically, the purpose of the study is to report on the implementation of the seven cooperative principles in KSP / USP of Jepara. The study design with the survey. The study population was KSP / USP of Jepara (number of cooperatives by December 2011 number 633). The sampling method is simple random sampling. Descriptive method with quantitative analysis. The results showed that the general application of the principles of the cooperative at a level good enough. The principle of the weak among the principles of education and training, autonomy and independence and control by members. While the strong principles is voluntary and open membership, economic participation and cooperation among cooperatives. Results are expected to be a material reflection for the cooperative to return to the identity of cooperatives should be.

Keywords : Cooperative principle , the identity of cooperatives , credit unions

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dananya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Terdapat dua bentuk KSP: 1) KSP, yaitu kegiatan usahanya hanya simpan pinjam, dan (2) Unit Simpan Pinjam disebut USP adalah unit usaha yang dibentuk dalam suatu koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi (UU no. 17 tahun 2012).

Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan UKM, pada tabel 1. disajikan data perkembangan KSP dan USP pada tahun 2006.

**Tabel 1. Data KSP dan USP tahun
2006**

Indikator	KSP	USP
Jumlah organisasi	1.598 unit,	36.485 unit
Jumlah anggota	480.326 orang	4.987.783 orang
Jumlah nasabah	878.379 orang	10.524.908 orang
Modal pinjaman	Rp 195,873,18 juta	Rp 1.557.374 juta
Modal sendiri	Rp 776.216 juta	Rp 4.054.858 juta
Simpanan	Rp 325.270,95 juta	Rp 1.545.578 juta
SHU	Rp 107.364,73 juta	Rp 1.864.693.91
Total asset	Rp 1.393.932 juta	Rp 7.524.063 juta
Penyaluran kredit	Rp 1.154.815 juta	Rp 13.495.662 juta

Sumber: Kemenkop & UKM (2008)


Berdasarkan tabel 1. dapat dijelaskan bahwa KSP/USP memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam proses intermediasi, yaitu sekitar 15 triliun dalam penyaluran kreditnya. Sedangkan penyaluran kredit nasional sebesar 746 triliun. Meskipun penyaluran kredit di KSP/USP hanya 2,01% namun dilihat dari jumlah nasabahnya 11,5 juta orang maka dapat

dikatakan bahwa KSP/USP memiliki jangkauan yang luas. Jika dirata-rata nilai pinjaman nasabah hanya sekitar 1,5 juta.

Rata-rata pertumbuhan usaha simpan pinjam sekitar 10% pertahun. Berdasar data Kemenkop UKM tahun 2013, jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia terdata 8.761 unit dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) 898 unit. Jumlah unit simpan pinjam (USP) koperasi sebanyak 86.203 unit adapun unit jasa keuangan syariah (UJKS) koperasi 2.088 unit. Jumlah total anggota KSP, KJKS, USP koperasi, dan UJKS koperasi sebanyak

17.944.641 orang. (<http://www.barokahbersama.com/index.php/artikel/53-volume-usaha-koperasi-simpan-pinjam-rp-4978-miliar>). Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan KSP/USP memiliki peran penting dalam program *financial inclusion* atau akses keuangan untuk semua (BI, 2009).

KSP dan USP merupakan bagian terbesar dari keberadaan koperasi yang ada, pada gambar 1. disajikan data mengenai perbandingan koperasi dengan KSP&USP.



Sumber: Kemenkop & UKM (2012)

Gambar 1. Perbandingan Koperasi dan KSP&USP

Berdasarkan data pada gambar 1. dapat dijelaskan bahwa sebagian besar koperasi merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan kegiatan simpan pinjam skala mikro. Berdasarkan data terbaru Kemenkop & UKM, jumlah KSP yang memiliki usaha simpan pinjam sebanyak 97.950 unit. Jumlah ini setara dengan lebih dari 50 persen seluruh koperasi di Indonesia (<http://www.barokahbersama.com/index.php/artikel>). Hal ini menunjukkan Pesatnya perkembangan usaha simpan pinjam di koperasi.

KSP/USP memiliki perkembangan yang cukup pesat, namun dalam prakteknya disinyalir: KSP/USP melakukan penyimpangan peraturan perundangan, yaitu terutama yang

menyangkut dengan prinsip dasar koperasi, KSP/USP menjadi alat untuk mencari rantai ekonomi terutama fasilitasi perkuatan modal dari pemerintah, banyak KSP/USP telah berubah menjadi lembaga keuangan yang hanya mencari keuntungan semata sehingga mengabaikan pelayanan kepada anggota (Kemenkop&UKM, 2009).

Panggabean dkk (2008) dan Kajian Kemenkop & UKM (2009) meneliti prinsip koperasi berdasarkan *International Co-operative Alliance (ICA)* yang diterapkan di KSP/USP menemukan bahwa skor implementasi prinsip koperasi pada KSP rata-rata lebih rendah dibandingkan jenis koperasi lainnya. Hal ini merupakan sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Karena KSP/USP merupakan bagian terbesar dari

koperasi yang ada di Indonesia. Jika KSP/USP lemah menerapkan koperasi, maka secara keseluruhan koperasi tak akan mampu menjadi soko guru perekonomian (sularso, 2005).

Jatidiri koperasi yang dicerminkan oleh nilai, prinsip, dan organisasi koperasi, merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan menjadi ciri khas, yang membedakannya dengan badan usaha lain. Nilai-nilai koperasi adalah nilai-nilai luhur yang bersifat abadi dan dijunjung tinggi oleh insan koperasi, yaitu antara lain kekeluargaan, watak sosial, *self help*. Prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip yang disepakati secara tertulis sebagai pedoman dalam melakukan praktik berkoperasi. Karena itu, untuk melihat jatidiri koperasi dapat direpresentasikan dengan implementasi prinsip koperasi (Panggabean dkk., 2008).

Prinsip koperasi ada tujuh yang terdiri dari: 1) keanggotaan yang sukarela dan terbuka; 2) pengawasan demokratis oleh anggota; 3) partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi; 4) otonomi dan kemandirian; 5) pendidikan, pelatihan, dan penerangan; 6) kerjasama antarkoperasi; dan 7) kepedulian terhadap masyarakat (ICA, 2012, <http://www.cdi.coop/icaprinciples.html>).

Berkaitan dengan pentingnya penerapan prinsip koperasi dalam kegiatan operasional KSP terdapat isu strategis yang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, Partisipasi aktif berbagai pihak, yaitu kalangan koperasi sendiri, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Kedua, bagaimana membangun pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan pengukuran serta kriteria penilaian keberhasilan pembangunan itu. Membangun pemahaman yang sama sampai saat ini masih belum merata dan meluas. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan tidak optimalnya dukungan pihak terkait dan tidak terjadi sinergi positif dalam pemberdayaan koperasi. Peningkatan kinerja dan peran koperasi melalui implementasi prinsip-prinsip koperasi dengan benar, merupakan upaya dalam rangka membangun koperasi yang lebih maju dan besar (Tamba, 2003). Berdasarkan uraian ini, maka penelitian mengenai penerapan prinsip koperasi merupakan penelitian yang mendesak untuk dilakukan.

Identifikasi Masalah

Koperasi dianggap sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Koperasi perlu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Sebagai pilar ekonomi, pengembangan koperasi baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang adalah hal yang mutlak dan masih diperlukan (Panggabean, 2003).

Deputi Bidang Pembiayaan Kemekop & UKM, Meliadi Sembiring, saat pembukaan lokakarya tentang kajian perkuatan dan pemberdayaan KSP dan unit simpan pinjam (USP) tanggal 6 Mare 2012, mengemukakan bahwa seiring dengan dinamika perkembangan sektor keuangan yang sangat tinggi, ternyata berdampak pada usaha simpan pinjam yang dikelola koperasi. Akibatnya, banyak operasional usaha simpan pinjam koperasi tidak sesuai lagi dengan jati diri dan prinsip koperasi. Di antaranya, ada KSP yang masih melayani non anggota hingga bertahun-tahun. Padahal, undang-undang mengamanatkan yang dilayani hanya anggota. Selain itu keperluan pembukaan kantor cabang juga tidak berdasarkan kebutuhan pelayanan anggota.

Menurut Teguh Boediyana, Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), mengatakan kelahiran Undang-undang perkoperasian terbaru tersebut sangat memungkinkan dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab (<http://ksp.ems.or.id/koperasi-usaha-simpan-pinjam-rentan-manipulasi/>). Bahkan diduga kuat banyak koperasi simpan pinjam yang tidak untuk melayani anggota, sebagai pemilik dan pengguna, tetapi lebih banyak melayani masyarakat lainnya yang bukan anggota.

Berdasarkan identifikasi masalah dan fakta/data di lapangan, maka perlu penelitian seberapa jauh pemurnian jatidiri koperasi, melalui implementasi prinsip-prinsip koperasi.

Perumusan Masalah

Jatidiri Koperasi sebagai kesepakatan gerakan koperasi internasional merupakan pedoman bagi setiap organisasi koperasi di

seluruh dunia, khususnya yang organisasi geraknya menjadi anggota ICA. Sebagai pedoman bagi koperasi di seluruh dunia, jadi koperasi ini bersifat universal, sehingga untuk operasionalnya diperlukan suatu kesepakatan yang intinya harus tetap mengacu pada jadi koperasi. Sven Ake (1992) membedakan dua "prinsip" koperasi: yaitu *basic cooperative principles* dan *basic cooperative practises* yang perumusannya harus mengacu pada *basic cooperative principles*.

Jika jadi koperasi merupakan *basic cooperative principles* yang berlaku universal, maka kita perlu menyepakati *basic cooperative practisesnya*, sebagai pedoman operasional dalam berkoperasi, atau sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana suatu koperasi masih berada dalam "koridor koperasi". Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KSP/USP di Jepara?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menjelaskan besarnya penerapan prinsip-prinsip koperasi di KSP/USP di Jepara.

Signifikansi (pentingnya) Penelitian dan Kontribusi Penelitian

KSP dan USP secara makro mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota) akan jasa pelayanan keuangan yang cepat dan mudah. Kurangnya KSP dan USP mentaati peraturan atau kebijakan yang berlaku dapat dikatakan sebagai gejala umum yang terjadi saat ini. Kondisi ini sangat terkait dengan kurang memadainya: 1) kualitas SDM pengelola, 2) kualitas SDM pembina dan 3) bobot dan ketepatan isi aturan/kebijakan yang ada dan berlaku saat ini (Basuki, 2003).

Aturan pada pasal-pasal PP No. 9/1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mempunyai banyak kelemahan, diantaranya adalah: 1) Dapat dimanfaatkan karena mendua, 2) Beberapa persyaratan menyulitkan/ memberatkan bagi KSP dan USP untuk tumbuh, 3) Kurang adanya kejelasan dalam tugas pembina, dan 4) Sanksi yang sangat lemah, serta 5) Tidak ada aturan insentif bagi KSP dan USP yang mampu berkembang baik dan tidak melanggar.

Berdasarkan empat rekomendasi dari Sulaeman (2011) agar eksistensi KSP/USP masih tetap terjaga dengan baik, perlu disusun konsep program dan strategi yang tepat untuk pengembangan usaha simpan pinjam di koperasi. Diantaranya adalah kelembagaan yang mantap. Berdasarkan empat rekomendasi diatas, penelitian ini penting dan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kelembagaan yang mantap.

Jati diri Koperasi: Nilai dan Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman kerja sehari-hari dari koperasi yang sekaligus penjabar dan penterjemah dari nilai-nilainya. Dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut kita mengetahui bahwa koperasi adalah lembaga yang tidak bebas nilai dan penerapan prinsip-prinsip sekaligus juga pelaksanaan nilai-nilai tersebut sesuai UU 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan ICA.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Pada gambar 2. disajikan kerangka prinsip-prinsip koperasi



Gambar 2. Tujuh Prinsip Koperasi Menjadi Jatidiri

Berdasarkan gambar 2. prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional KSP dan USP dijelaskan sebagai berikut:

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
Keterbukaan dalam organisasi koperasi hanya bisa terlaksana jika ada kesukarelaan. Empat prinsip yang berkaitan dengan keanggotaan yaitu: (1) Sukarela, (2) Keterbukaan, (3) Non-diskriminasi, dan (4) Tanggung jawab.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
Para anggota memberikan kontribusi modal secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis terhadap modal, sebagian dari modal menjadi milik bersama koperasi. Apabila ada modal lain hanya akan diberikan imbalan yang terbatas.
4. Adanya otonomi dan kemandirian
Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggota. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan mempertahankan otonomi mereka.
5. Pendidikan, pelatihan dan penerangan
Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya kepada pemuda dan membentuk opini dimasyarakat tentang hakekat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.
6. Kerjasama antara koperasi
Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Memiliki kepedulian terhadap masyarakat
Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat secara

berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

2. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian ini merupakan tujuh prinsip koperasi, yang terdiri dari: 1) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 3) Anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, 4) Adanya otonomi dan kemandirian, 5) Pendidikan, pelatihan dan penerangan, 6) Kerjasama antara koperasi, dan 7) Memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Berikut ini dijelaskan definisi operasional dan indikatornya

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka: keanggotaan koperasi diperbolehkan bagi semua orang sejauh memiliki kepentingan dan tujuan ekonom yang sama dan dapat dilayani koperasi tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial politik dan agama. Indikatornya meliputi : (1) persyaratan anggota, (2) anggota bebas masuk dan keluar (3) jumlah anggota;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis: pengelolaan dilakukan oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan koperasi. Indikatornya : (1) anggota aktif dalam menyusun rencana kerja dan RAPB, (2) anggota berperan aktif dalam RAT, (3) anggota melaksanakan pengawasan, (4) anggota aktif dalam memecahkan masalah;
3. Partisipasi ekonomi anggota adalah anggota menyumbangkan secara adil terhadap modal koperasi dan mengendalikannya secara demokratis. Indikatornya adalah : (1) pelunasan simpanan pokok, (2) pelunasan simpanan wajib dan sukarela, (3) anggota ikut dalam pengambilan keputusan, (4) anggota aktif bertransaksi usaha koperasi dengan usaha anggota;
4. Otonomi dan kemandirian yaitu koperasi secara mandiri membangun dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Indikatornya adalah : (1) KSP dan USP membuat perencanaan dan

melaksanakannya, (2) KSP/USP mengambil keputusan sendiri, (3) KSP/USP diauditor pengawas independen, (4) KSP/USP membuat/melaksanakan analisis tentang solvabilitas dan likuiditas untuk melihat kesehatan keuangan;

5. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi: koperasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan memberikan informasi bagi anggotanya Indikatornya: (1) Pendidikan/pelatihan anggota, (2) Pendidikan/ pelatihan bagi Pengurus, (3) Penerangan dan penyuluhan.
6. Kerjasama diantara koperasi-koperasi yaitu koperasi mampu memberikan pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat koperasi dengan bekerjasama melalui struktur lokal, regional, nasional dan internasional. Indikatornya adalah (1) Kerjasama usaha secara horizontal, (2) Kerjasama usaha secara vertikal dan (3) Interlending keuangan antara koperasi;
7. Kepedulian terhadap komunitas, yaitu koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas melalui kebijakan yang disetujui anggota anggotanya. Indikatornya adalah (1) KSP/USP patuh membayar pajak, (2) KSP/USP menyerap tenaga kerja, (3) Kerjasama KSP/USP dengan organisasi masyarakat, misalnya dengan organisasi pemuda, PKK, LSM.

Populasi dan Sampling

Populasi penelitian adalah koperasi di Kab. Jepara, berdasarkan data dari disperindagkop tahun 2012 sejumlah 633 dengan kerangka pengambilan sampel (*sampling frame*) adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam atau memiliki unit usaha simpan pinjam. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *simple random sampling*, yang mana semua koperasi berhak menjadi responden/sampel.

Jumlah sampel yang diambil dihitung dengan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne)^2} = \frac{633}{1 + (633 * 10\%)^2} = 86,34.$$

Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah sampel yang diambil sebanyak 87 KSP/USP.

Jenis, Sumber data dan Metode Pengumpulan

Jenis data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari data mengenai jumlah dan alamat koperasi di Jepara, yang diperoleh dari disperindagkop Kab. Jepara. Sedangkan data primer berupa penerapan prinsip koperasi yang diperoleh dari manajer/karyawan koperasi di Jepara. Data yang diperlukan dikumpulkan dengan kuesioner dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pembobotan dan skoring.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei penerapan prinsip koperasi dapat disajikan pada tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi

Pertanyaan	Bobot	Skor	Nilai
Prinsip 1. Keanggotaan sukarela dan terbuka	10	85,43	8,54
1. Persyaratan anggota secara sukarela			
2. Anggota bebas dan masuk koperasi			
3. KSP/USP mencatat jumlah anggota			
Prinsip 2. Pengendalian oleh anggota	20	52,14	10,43
1. koperasi menyusun Rencana Kerja (RAPB)			
2. Kehadiran anggota dalam RAT			
3. Angg melaksanakan pengawasan			
4. Anggota aktif dalam memecahkan masalah KSP/USP			
Prinsip 3. Partisipasi Ekonomi Anggota	25	71,25	17,81
1. Simpanan pokok anggota.			
2. Simpanan wajib dan sukarela.			
3. Anggota ikut dalam pengambilan keputusan.			
4. Transaksi anggota dengan koperasi.			
Prinsip 4. Otonomi dan Kemandirian	15	58,53	8,78
1. KSP/USP membuat perencanaan dan melaksanakan.			
2. KSP/USP mengambil keputusan sendiri.			
3. KSP/USP mengutamakan pelayanan. kepada anggota.			
4. KSP/USP diaudit oleh auditor independen.			
5. KSP& USP membuat perhitungan tentang likuiditas dan solvabilitas.			
Prinsip 5. Pendidikan dan Pelatihan	10	35,25	3,53
1. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan			
2. Kegiatan Diklat bagi anggota			
Prinsip 6. Kerjasama diantara koperasi	10	77,37	7,74
1. Kerjasama usaha secara horizontal			
2. Kerjasama usaha secara vertikal			
3. Interlending keuangan antar Koperasi			
Prinsip 7. Kepedulian terhadap komunitas	10	68,32	6,83
1. Ketaatan Koperasi membayar pajak			
2. Penyerapan tenaga kerja			
3. Kerjasama Koperasi dengan organisasi kemasyarakatan			
	100		63,66

Sumber: pengolahan data primer

Penerapan prinsip-prinsip koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Pada prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, indikatornya meliputi:

1. Persyaratan anggota secara sukarela
2. Anggota bebas dan masuk koperasi
3. KSP/USP mencatat jumlah anggota

Nilai skor prinsip pertama sebesar 85,43 dan bobotnya 10% sehingga nilainya sebesar 8,54 poin. Dalam pencatatan keanggotaan, koperasi telah melakukan pencatatan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan karena semua koperasi simpan pinjam telah menggunakan sistem informasi.

Pada umumnya pihak koperasi memang mensyaratkan keanggotaan secara sukarela, namun demikian sebagian besar koperasi mendorong agar nasabah menjadi anggota. Bagi non anggota yang meminjam maka akan mendapatkan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Sifat keanggotaan yang bersifat bebas keluar dan masuk, masyarakat yang sudah masuk ke koperasi akan merasa kesulitan untuk keluar menjadi anggota. Hal ini ditunjukkan dari ketidakbolehan koperasi untuk menarik dana simpanan pokok dan wajib yang telah disetor.

B. Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis

Pada prinsip kedua, yaitu pengendalian oleh anggota secara demokratis indikatornya meliputi:

1. koperasi menyusun Rencana Kerja (RAPB)
2. Kehadiran anggota dalam RAT
3. Angg melaksanakan pengawasan
4. Anggota aktif dalam memecahkan masalah KSP/USP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 persen responden membuat rencana anggaran pendapatan dan biaya (RAPB) setiap tahun dalam rencana tersebut dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan selama setahun berjalan. RAPB ini biasanya di jelaskan pada Rapat Anggota untuk mendapat pengesahan dari anggota.

Pada indikator kedua, kehadiran anggota dalam RAT menunjukkan bahwa jumlah

anggota yang hadir dalam RAT rata-rata 61 persen dengan rentang 47-81 persen. Kehadiran jumlah anggota dalam RAT relatif sedikit karena kurangnya informasi dan minat anggota untuk mengikuti rapat. Hal yang paling diharapkan oleh anggota dalam mengikuti RAT adalah penjelasan mengenai pembagian SHU.

Indikator anggota melakukan pengawasan dan memberi masukan, dapat dijelaskan bahwa anggota memberikan saran untuk memecahkan masalah terjadi hanya pada RAT. Sedangkan pengawasan oleh anggota sebagian besar tidak melakukannya. Pengawasan dilakukan hanya pada sebatas pada laporan keuangan yang disusun.

C. Partisipasi Ekonomi Anggota

Prinsip ketiga, Partisipasi ekonomi anggota diukur dengan:

1. Anggota melunasi Simpanan Pokok,
2. Anggota aktif melunasi Simpanan Wajib dan sukarela,
- Anggota ikut dalam pengambilan keputusan
3. Anggota aktif bertransaksi dengan koperasi

Hasil survei menunjukkan skor sebesar 71,25 dan bobot sebesar 25 persen, sehingga nilai nya sebesar 17,81. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Calon anggota yang mendaftar menjadi anggota memang secara sukarela untuk membayar simpanan pokok. Pembayaran simpanan pokok dilakukan sekali pada saat dia menjadi calon anggota
2. Pengukuran kedua adalah anggota aktif menyetor simpanan wajib dan sukarela. Berdasarkan hasil survei pada koperasi simpan pinjam yang anggotanya memiliki hubungan administrasi maka setora wajib dan sukarela dipotong langsung oleh bendahara gaji. Sedangkan pada koperasi yang anggotanya tidak berhubungan secara langsung administrasinya, sebagian ada yang dengan kesadaran diri mengantarkan sedangkan beberapa ada yang melakukan pelunasan dengan periode waktu beberapa bulan. Anggota yang memiliki pinjaman di koperasi, maka simpanan wajib dan

sukarela biasanya langsung ditagih pada angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tersebut.

3. Keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan di koperasi bersifat aktif hanya pada saat RAT. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pihak pengurus tidak dapat menyelenggarakan rapat anggota secara rutin karena terkendala dengan biaya.
4. Pada indikator transaksi anggota dengan koperasi terjadi pada saat anggota melakukan peminjaman. Anggota merasa lebih nyaman dan mengutamakan transaksi dengan koperasi dimana dia menjadi anggota. Hal ini karena anggota merasa dipermudah dan tidak memerlukan jaminan dalam transaksi peminjaman.

D. Otonomi dan Kemandirian

Prinsip Otonomi dan kemandirian dilihat dari:

1. membuat perencanaan dan melaksanakan,
2. mengutamakan pelayanan kepada anggota,
3. diaudit auditor independen,
4. membuat perhitungan tentang likuiditas dan solvabilitas.

Berdasarkan hasil survei, skornya sebesar 58,53 dan bobot sebesar 15% sehingga nilai totalnya sebesar 8,77. Berdasarkan hasil ini, dapat dijelaskan bahwa Pada Prinsip otonomi dan kemandirian, sebagian besar koperasi membuat perencanaan dan melaksanakannya. Pada akhir periode pada saat RAT kemudian dilakukan evaluasi. Pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan dengan rapat antara pengelola, pengurus dan kadang dengan anggota pada saat RAT.

Pelayanan koperasi, memang mengutamakan atau mendahulukan anggota. Namun demikian koperasi juga berusaha mencari nasabah non anggota. Dan sebagian besar omset yang dimiliki koperasi ternyata diperoleh dari non anggota. Audit koperasi sebagian diaudit oleh auditor lembaga koperasi, sebagian koperasi juga diaudit oleh auditor independen. Dan hanya sebagian kecil yang diaudit oleh auditor internal. Pada indikator terakhir, semua KSP/USP menyusun

analisis rasio keuangan. Meskipun beberapa diantaranya bersifat sederhana.

E. Pendidikan dan Pelatihan

Prinsip pendidikan dan pelatihan memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan prinsip lainnya, yaitu dengan skor sebesar 35,25 dan nilai total 3,52. Berdasarkan nilai ini, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar KSP yang menjadi responden tidak secara rutin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan hanya apabila ada kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi dan UMKM, dekopin maupun asosiasi. Pada koperasi simpan pinjam berbasis syariah, di bawah asosiasi BMT jepara, biasanya setiap tahun diagendakan pelatihan untuk karyawan koperasi maupun manajer untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya. Sedangkan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sangat jarang, bahkan tidak ada apabila tidak ada lembaga pendamping yang melakukan tawaran menyelenggarakan pelatihan.

F. Kerjasama diantara Koperasi

Indikator penilaian untuk prinsip kerjasama diantara koperasi meliputi:

1. kerjasama usaha secara horizontal,
2. kerjasama usaha secara vertikal dan
3. interlending keuangan antar koperasi.

Kerjasama antar koperasi secara horisontal telah dapat dilakukan dengan baik, bahkan terdapat beberapa usulan dari pengelola koperasi agar pemerintah memfasilitasi pendirian koperasi sekunder yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi koperasi yang kekurangan likuiditas maupun menjadi tempat penyimpanan bagi koperasi yang kelebihan dana. Para pengelola koperasi banyak yang membuat cluster-cluster kerjasama dengan inisiatif sendiri untuk saling menguatkan satu sama lain.

Sedangkan kerjasama secara vertikal dengan pusat koperasi masih jarang karena ketiadaan akses. Yang lebih banyak melakukan kerjasama vertikal adalah KSP yang bergerak di bidang syariah. Interlending keuangan antar koperasi belum dilakukan secara formal, dilakukan dengan dasar kedekatan personal

pengelola. Hal ini perlu diperbaiki karena kekuatan KSP sangat tergantung pada kerjasama ini, karena jika mengalami kekurangan dana, maka antar anggota koperasi dapat memenuhi pembiayaan melalui skema pendanaan antar koperasi (interlending).

G. Kepedulian terhadap Komunitas

Indikator prinsip ketujuh, kepedulian terhadap komunitas adalah

1. Ketaatan Koperasi membayar pajak
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Kerjasama Koperasi dengan

organisasi kemasyarakatan.

Nilai penerapan prinsip ini sebesar 68,32 dengan bobot 10 persen maka nilainya sebesar 6,83. Relatif kurang besar. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari indikator ketaatan membayar pajak, masih cukup banyak koperasi yang belum menerapkan pembayaran pajak secara rutin.

Dilihat dari indikator penyerapan tenaga kerja, dapat dijelaskan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi cukup banyak, khususnya untuk tenaga pemasaran. Terdapat sebuah koperasi yang merekrut tenaga untuk bagian pemasaran dengan jumlah yang cukup banyak. Kerjasama koperasi dengan masyarakat biasanya dilakukan dalam rangka hari-hari besar keagamaan atau pada acara nasional, misalnya: Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Kemerdekaan Indonesia.

4. Simpulan

Secara umum KSP/USP telah menerapkan sebagian prinsip-prinsip koperasi.

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi berusaha mendorong masyarakat (nasabah) untuk menjadi anggota dengan cara memberikan insentif.
2. Anggota telah melakukan pengawasan secara demokratis melalui RAT. Namun demikian peran pengurus jauh lebih besar.
3. Anggota berpartisipasi ekonomi dengan cara melakukan penyetoran simpanan wajib dan sukarela secara rutin. Untuk mendorong partisipasi, koperasi

melakukan jemput bola dengan mendatangi anggota.

4. Dari prinsip otonomi dan kemandirian, masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari masih sangat jarangny KSP/USP yang diaudit secara independen dan melakukan perencanaan secara terstruktur. Sedangkan analisis rasio keuangan/tingkat kesehatan hanya bersifat apa adanya dari sistem yang digunakan.
5. Orientasi pendidikan oleh KSP/USP lebih dititikberatkan diberikan kepada karyawan, masih sangat jarang koperasi yang melakukan pendidikan kepada anggotanya.
6. Kerjasama diantara koperasi berjalan sangat bagus, khususnya dalam hal pembiayaan (interlending antar koperasi). meskipun belum ada lembaga formal, namun beberapa koperasi membentuk cluster-cluster interlending untuk saling menguatkan satu sama lain.
7. Kerjasama koperasi dengan komunitas juga berjalan baik. Dan tidak ada satu pun koperasi yang disurvei mengalami suatu persoalan dengan lingkungan masyarakat sekitar

Rekomendasi yang diusulkan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip koperasi diantaranya:

1. Pendidikan pada anggota dan pengelola KSP perlu dilakukan secara teratur dan konsisten;
2. KSP perlu melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan. bahkan jika dimungkinkan perlu dibentuk Pusat KSP ditingkat kabupaten atau untuk beberapa KSP primer yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kepentingan KSP/USP baik dalam usaha dan keuangan;
3. KSP perlu membuat Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) KSP untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat strategis dan rutin, misalnya SOP RAT, SOP perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
4. KSP perlu didorong untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dalam kegiatan ini pihak dirjen pajak dan dinas koperasi dan UMKS secara aktif untuk melakukan sosialisasi.

5. Untuk mendorong otonomi dan kemandirian, kemampuan dan kapabilitas karyawan perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

5. Referensi

- Abdullah, I. (2004). Berbagai Masalah Yang Dihadapi Oleh Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Mikro. *Majalah Infokop* Nomor : 24 Tahun XX 2004, hal. 109-121.
- Antara Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Dan Koperasi Kredit (Kopdit)* Sumber: www.smecda.com/kajian/get8.asp?id=508.
- Basuki, U. T., (2003). Beberapa Aspek Penting Dalam Pengembangan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, *Majalah Infokop*, Nomor : 22 Tahun XIX 2003.
- <http://ksp.ems.or.id/koperasi-usaha-simpan-pinjam-rentan-manipulasi/> diunduh tanggal 16 April 2013
- <http://www.barokahbersama.com/index.php/artikel/53-volume-usaha-koperasi-simpan-pinjam-rp-4978-miliar> diunduh tanggal 16 April 2013
- <http://www.barokahbersama.com/index.php/artikel/54-pemberdayaan-koperasi-simpan-pinjam-dieffisienkan> diunduh tanggal 16 April 2013
- <http://www.cdi.coop/icaprinciples.html> diunduh tanggal 16 April 2013
- Panggabean, R., (2003). Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Salah Satu Strategi Membangun Sistem Keuangan Koperasi. *Majalah Infokop*. Nomor : 22 Tahun XIX 2003.
- Panggabean, R., A.H. Gopar, Bustaman, I. & Situmorang, J. (2009). *Analisis Komparatif Pemurnian Jatidiri Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Dan Koperasi Kredit (Kopdit)*. Sumber: www.smecda.com/kajian/get8.asp?id=507.
- PP no. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
- Sulaeman.(2002).Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam (Suatu Tinjauan Pertumbuhan dan Efektifitas Kebijakan.*Majalah Infokop*, Nomor : 22 Tahun XVIII 2002.
- Sularso.(2005). Kembali Ke Jatidiri Koperasi.*Majalah Infokop*. Nomor : 24 Tahun XX 2004, hal. 11-22.
- Syahnun, S. P. (2002), Pengelolaan Bisnis Simpan Pinjam dan LKM dalam Era Otonomi Daerah dan Persaingan Global. 2002
- Tamba, H. (2003). Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam. *Majalah Infokop*, Nomor : 22 Tahun XIX 2003.
- UU no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.
- UU no. 25 tahun 1995 tentang perkoperasian.